



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara KEWARISAN dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

INAQ KHAIRI, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03. Gb. Remaja, Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, memberikan kuasa insidentil kepada **ZOHRAH binti AMAQ DAHLAN** dan **AZIZATURRAHMAH binti SUDIRMAN**, beralamat di Dusun Darul Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa Nomor W22-A4/376/SK/HK.05/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018, semula sebagai **Penggugat asal/ Tergugat Intervensi 1** sekarang **Pembanding**;
melawan

1. **H. IRFANUDDIN bin AMAQ SIHUM**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Hj. NURMAL binti AMAQ SIHUM**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gb. Bangket, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AMAQ ROSI'AH bin AMAQ SIHUM**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak

Hlm 1 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);

4. MUSLIATI binti H. ABDUL HADI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
5. INAQ ZARKANI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Dan menjadi pengampu dari anaknya yang berumur 17 tahun atas nama ARI bin H. ABDUL HADI;
6. H. ZARKANIBIN H. ABDUL HADI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
7. HUSWATUN binti H. ABDUL HADI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
8. NURLAELA binti H. ABDUL HADI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);

Hlm 2 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AMAQ MASKURbin AMAQ SIHUM, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
10. INAQ TRU binti AMAQ ULIM, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Darul Muttaqin, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
11. INAQ HUSNI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur RT. 02, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
12. INAQ APIPUDDIN binti AMAQ HUSNI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur RT. 05, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
13. INAQ SANTI binti AMAQ HUSNI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur, RT. 01, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
14. AMAQ Muh. ALI bin AMAQ HUSNI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur, RT. 02, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
15. INAQ RENI binti AMAQ HUSNI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur, RT. 05, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
16. AMAQ FAJRI bin AMAQ ULIM, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur RT. 02, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Hlm 3 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Lombok Timur;

17. LUM alias INAQ RIDWAN binti AMAQ ULIM, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur RT. 02, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
18. H.ABDURRAHMAN bin AMAQ REMAH, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Taman Indah, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
19. INAQ RAO binti AMAQ REMAH, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru RT. 011, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
20. IDRIS alias AMAQ MUL bin AMAQ REMAH, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban timur RT. 05, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
21. HADIJAH alias INAQ BAE binti AMAQ REMAH, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
22. ZAENAL bin AMAQ REMAH, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur, RT. 05, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
23. RIA alias INAQ AZIZAH binti AMAQ REMAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Taman Indah, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
24. HAMBIAH alias INAQ PEN binti AMAQ REMAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun

Hlm 4 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gapuk Lauk RT. 02, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

25. KANELANI alias AMAQ DESI bin AMAQ REMAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gapuk Lauk RT. 02, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
26. ZIK alias INAQ SUL binti AMAQ REMAH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lenek Menanga RT. 02, Desa Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
27. HANUM alias AMAQ BASAR bin AMAQ HANUM, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
28. ANAN alias AMAQ ULFA bin AMAQ HANUM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
29. MAHLUM alias INAQ FITRIATI binti AMAQ HANUM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Taman Indah, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
30. NIHUM alias INAQ ZAH binti AMAQ HANUM, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Taman Indah, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
31. SUMAR binti AMAQ HANUM, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia

Hlm 5 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



(ga'ib) 3;.

32. AKHIR bin AMAQ HANUM, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
33. NASIR bin AMAQ HANUM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
34. TAKIM bin AMAQ HANUM, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
35. Hj. NURUL HASANAH binti AMAQ HARUN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gapuk Daya, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
36. H. MUHAMMAD ALI bin AMAQ HARUN, umur 51 tahun, agama Islam, PNS, bertempat tinggal di Dusun Gerung Timur, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
37. Drs. MAS'UD bin AMAQ HARUN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
38. SADRUN binti AMAQ HARUN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gb Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
39. ABDUL KARIM bin AMAQ HARUN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak

Hlm 6 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);

40. KHAERUM bin AMAQ HARUN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
41. JOHAN alias INAQ SYAMSIAH binti AMAQ SUNIAH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, DesaTumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
42. SARAFUDDIN bin AMAQ SUNIAH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gb Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
43. ZAENUL MUTTAQIN bin AMAQ SUNIAH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gb Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
44. AZIZAH binti AMAQ SUNIAH, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gerung Timur, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
45. KHAERUL bin AMAQ SUNIAH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gb Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
46. INAQ HANUM, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 7 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. INAQ HARUN, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Pemenang, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 sampai nomor 47 semula sebagai PARA TERGUGAT/PARA TERGUGAT INTERVENSI sekarang PARA TERBANDING;

Dan

1. INAQ INAH binti AMAQ DRIM alias GANOM, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sinar Rinjani Pagi, RT 09, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. INAQ MARZOAN binti AMAQ URUN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur RT 04, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. FATIHUR bin AMAQ URUN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur, RT 04, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. HAJAR SH. BIN H. MASHURI, umur 75 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di BTN Subagan, kelurahan Subagan, Kecamatan Karang Asem, Kabupaten Amlapura, Bali;
5. AMAQ SURYANI bin H. MASHURI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Reban, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. SE'AH alias INAQ FAR binti DRIM alias AMAQ JUE, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Selatan, RT. 015, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 8 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MAR alias INAQ HABI binti DRIM alias AMAQ JUE, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Glumpang, Desa Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
8. SIHI alias AMAQ SUNARYA bin DRIM alias AMAQ JUE, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Turingan, Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
9. MUHAMMAD bin DRIM alias AMAQ JUE, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, RT. 015, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
10. AYANG binti DRIM Alias AMAQ JUE, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
11. SUMRAT binti DRIM Alias AMAQ JUE, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
12. SIHIN Alias AMAQ JAYA bin DRIM alias AMAQ JUE, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kadus Ahsan Timur Erat, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);

Hlm 9 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. AMAQ MAESAROH bin AMAQ HAENI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, RT. 011, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
14. INAQ KHAERUDDIN binti AMAQ HAENI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, RT. 011, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
15. INAQ HALIMAH binti AMAQ HAENI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jorbat, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
16. SOLIHIN bin AMAQ HAENI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
17. RAEHANUN binti AMAK HAINI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 07 Dusun Dasan Baru, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
18. AMAQ SUJAR BIN AMAQ MUFAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
19. JOHARIAH binti AMAQ MUFAR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 09 Dusun Renco, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
20. INAQ NURUDIN binti H. M. ZAENI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan

Hlm 10 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

21. SUKRAN bin H. M. ZAENI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib),;
22. INAQ MUSLINI binti H. M. ZAENI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib) ;
23. NURHAYATI binti H. M. ZAENI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 09 Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
24. MUKARROBIN bin H. M. ZAENI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 09 Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
25. MUHIBBIN bin H. M. ZAENI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
26. MATRI'AH binti H. M. ZAENI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);

Hlm 11 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. MAHMIAH binti MAMIQ ALEN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
28. UDIN/ ODENG bin AMAQ SRI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
29. MULKI'AH Alias INAQ SIKRUL binti AMAQ SRI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.011 Dusun Dasan Baru, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
30. HULNIAH binti AMAQ HULNIAH, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun Bagik pongkor Pao' Lombok utara, Desa Pao' Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
31. M. NUR bin AMAQ HULNIAH, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun Bagik pongkor Pao' Lombok utara, Desa Pao' Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
32. M. SA'ID bin AMAQ HULNIAH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun Bagik pongkor Pao' Lombok utara, Desa Pao' Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);

Hlm 12 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. MULNIAH binti AMAQ HULNIAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun Bagik pongkor Pao' Lombok utara, Desa Pao' Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
34. KHAERUL ANAM bin AMAQ HULNIAH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun Bagik pongkor Pao' Lombok utara, Desa Pao' Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
35. H. MASRUL bin AMAQ HULNIAH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun Bagik pongkor Pao' Lombok utara, Desa Pao' Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
36. NASRUN bin AMAQ HULNIAH, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun Bagik pongkor Pao' Lombok utara, Desa Pao' Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
37. H. SIRMAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kebun talo Lenek, Desa Lenek Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
38. ABD KADIR JAELANI bin H. SIRMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Setia budi RT. 04, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
39. ABD GAFUR bin H. SIRMAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kebon Talo Lenek, Desa Lenek Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 13 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SUMARNI binti H. SIRMAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Kartini No. 19 Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
41. INAQ NURUL AINI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 02-05 Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Dan menjadi pengampu dari anaknya yang berumur 16 tahun atas nama ZAENUL MAJDI bin MAJDI alias AMAQ NURUL AINI;
42. NURUL AINI binti MAJDI alias AMAQ NURUL AINI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02-05 Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
43. SURIANA binti MAJDI alias AMAQ NURUL AINI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02-05 Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia (ga'ib);
44. MUSLIHATUN binti MAJDI alias AMAQ NURUL AINI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu ruma tangga, bertempat tinggal di RT. 02-05 Dusun Dasan Reban, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
45. MAISI alias INAQ HARDIANTI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 09 Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Dan menjadi pengampu dari anaknya yang berumur 18 tahun atas nama MUHAMMAD FIQRI bin MU'ALLIMIN

Hlm 14 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMAQ HARDIANTI ;

46. HARDIANTI binti MU'ALLIMIN Alias AMAQ HARDIANTI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 09 Dusun Sinar Rinjani Pagi, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
47. INAQ MUL binti AMAQ MURNI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal RT 06 di Dusun sekar anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
48. AMAQ SRI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Borok Gb. Masjid, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
49. AMAQ URUN, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur, RT. 04, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
50. INAQ ROS binti AMAQ MURNI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dames, Desa Dames, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
51. INAQ HILMI binti AMAQ URUN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Getap, Desa Pao' Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
52. AMAQ RAUDLATUL JANNAH bin AMAQ URUN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
53. INAQ ARIFIN binti AMAQ MURNI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal RT 02 di Desa pao' Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 15 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. H. MOH. THAHIR, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, memberikan kuasa kepada MUZHIRI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Barat, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong nomor : W22-A4/41/SK/HK.05/II/2018, tanggal 01 Pebruari 2018

Nomor 1 sampai dengan nomor 53 semula sebagai PARA TURUT TERGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI dan nomor 54 semula sebagai PENGGUGAT INTERVENSI sekarang nomor 1 sampai dengan nomor 54 sebagai PARA TURUT TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 7 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar 1440 Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

DALAM INTERVENSI DAN DALAM POKOK PERKARA

- Membebankan kepada Penggugat asal/Tergugat Intervensi 1, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.801.000,- (Tujuh juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat 2, 4, 5, 7, 8,13, 14,15, 17, 18, 19, 23, 31, 32,33, 36, 43, 47, dan Turut Tergugat 5, 50 dan 51 tidak hadir pada sidang pengucapan

Hlm 16 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Selong tersebut akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 1, 2, 5, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 46, 47, kepada Turut Tergugat asal/Turut Tergugat Intervensi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, pada tanggal 19 November 2018 dan kepada Tergugat 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 22, 30, 31, 39, 42, 43, 45, dan kepada Turut Tergugat 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 42, 43 melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Selong, An. Bupati Lombok Timur cq, Plh, Kepala Bagian Pemerintahan pada tanggal 19 November 2018 dan kepada Turut Tergugat 4 melalui Pengadilan Agama Karang Asem pada tanggal 19 November 2018 dengan nomor W22-A4/2456/Hk.05/XI/2018.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding 1, 2, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 47, Turut Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, pada tanggal 26 November 2018, kepada Terbanding 5, 15, 25, tanggal 19 November 2018, kepada Terbanding 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 22, 30, 31, 39, 42, 43, 45, dan kepada Turut Terbanding 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 42, 43 melalui Bupati Kabupaten Lombok Timur cq, Plh, Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Lombok Timur pada tanggal 26 November 2018 dan kepada Turut Terbanding 4 melalui Pengadilan Agama Karang Asem pada tanggal 22 November 2018 dengan nomor W22-A4/2463/Hk.05/XI/2018.

Bahwa Pembanding semula tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 07 Desember 2018, tetapi setelah perkara didaftar pada tingkat banding

Hlm 17 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

A. Keberatan Dalam Intervensi :

1. Bahwa dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong hamper ada titik temu antara Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, tetapi ada orang (saudara MUZHIRI) bukan merupakan pihak dalam perkara ini ikut aktif dalam mediasi dan bersikeras agar perkara ini berlanjut kepersidangan dan diikuti oleh mediator. Apakah berhak orang yang bukan merupakan pihak berperan dalam berlanjut atau tidaknya suatu perkara ? inilah ketidakadilan pada kami.
2. Bahwa Penggugat intervensi (H. Moh.THAHIR) mengajukan Intervensi pada tanggal 20 Desember 2017 tetapi tidak pernah hadir dipersidangan, yang hadir dan aktif hanya saudara MUZHIRI entah mewakili siapa atau kuasa dari siapa, dan keberatan-keberatan kami terhadap keberadaan saudara MUZHIRI tidak pernah direspon oleh Majelis hakim yang mulia, sehingga kedudukannya membuat kami merasa hukum tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sampai perkara pada tahap replik dan duplik dan dalam hal ini kami sangat dirugikan. (gugatan intervensi tertanggal 20 Desember 2017 terlampir);
3. Bahwa didalam gugatan intervensi yang digugat sebagai Tergugat intervensi hanya kuasa dari Penggugat asal yaitu ZOHRAN dan AZIZATURRAHMAN sedangkan Tergugat asal dan Turut Tergugat tidak digugat oleh intervans. sementara dalam fakta persidangan yang menjawab gugatan intervensi dan membuat reflik adalah Penggugat Asal dan Tergugat serta Turut Tergugat Asal yang kedudukannya juga sebagai Tergugat Intervensi. Maka ini menunjukkan kecacatan formil dari gugatan intervensi yang diajukan, karena gugatan tidak lengkap dan tidak jelas pihaknya.
4. Bahwa perkatan majelis hakim dalam surat keputusan disaat sidang pemeriksaan setempat tanggal 28 september 2018 yang menyatakan

Hlm 18 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



“Para Tergugat mengakui seluruh gugatan intervensi yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi/kuasanya” itu tidak benar karena pada saat pemeriksaan setempat kami dan semua orang yang ada pada saat itu bahkan majlis hakim sendiri tidak melihat objek tanah yang digunakan oleh Haji Moh THAHIR tukar menukar melainkan hanya kita melihat tanah yang digunakan tukar menukar oleh AMAQ JUE saja; berdasarkan itu semua bagaimana mungkin kami Tergugat Intervensi/Penggugat Asal akan mengakui seluruh gugatan intervensi

5. Bahwa tidak benar kami Penggugat Asal/Tergugat Intervensi mengakui seluruh gugatan intervensi karena kami menolak perkataan yang menyatakan “bahwa semua ahli waris lainnya tidak keberatan atas penukaran tanah sawah tersebut (yang ditukar AMAQ JUE) karena memang telah diberikan penguasaannya oleh AMAQ GANOM dan INAQ GANOM” penolakan ini tetap kami ulang disetiap Tanya jawab (reflik dan duplik) bahkan dikesimpulan.
6. Bahwa bukti sertifikat yang digunakan sebagai bukti oleh intervan memang benar covernya adalah hak milik tetapi majlis hakim tidak melihat asal persil yang tertera dalam sertifikat tersebut yang menyatakan Konversi yang menunjukkan hak pakai bukan hak milik
7. Bahwa bukti berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366/k/sip/1983 yang diajukan oleh interven yang tertera pada keputusan Pengadilan Agama Selong yang menyatakan “melawan pihak yang sama” tidak benar dan tidak sesuai juga dengan bukti yang diajukan intervene pada poin 5 halaman 72 melainkan orang lain yang dilawan saat itu yaitu AMAQ IHSAN.
8. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim hal 83 berkaitan dengan keterangan saksi bernama LALU NIRWATI bin LALU DRIP, telah terjadi penambahan keterangan oleh majelis dimana saksi tidak pernah menerangkan kalau INAQ KHAIRI sudah menerima uang sebesar Rp1.000.000,- sebagai ganti tanah, keterangan saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari AMAQ JUE (Pelaku penukaran) bahwa telah terjadi penukaran tanah seluas 45 are dengan H. Moh.TAHIR dengan tanah seluas 30 are milik H. Moh.TAHIR dengan ada tambahan elong-

Hlm 19 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



elongnya yang lain dan selebihnya saksi tidak tahu. Tiba-tiba dalam putusan muncul tambahan keterangan saksi yang sangat merugikan kami, jelas-jelas dalam hal ini Majelis Hakim telah melampaui batas, karena semua keterangan saksi kami rekam dan jika majelis hakim banding membutuhkan kebenarannya kami siap memperdengarkan rekaman dari keterangan saksi tersebut. (bukti rekaman sidang terlampir);

9. Bahwa kami sangat keberatan dan merasa tidak ada rasa keadilan dengan dipertimbangkannya keterangan AMAQ MASKUR sebagai pihak Tergugat Asal/Tergugat yang setatusnya cucu PAPUQ GANOM yang dijadikan saksi oleh Intervan sedangkan keterangan INAQ HAIRI yang setatusnya anak dari PAPUQ GANOM tidak dinaikkan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dan keterangan AMAQ MASKUR yang sama dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya sudah sering kami bantah dan bahkan ketika AMAQ MASKUR memberikan keterangan tentang uang yang satu juta, kami Penggugat Asal/Tergugat Intervensi tidak dikasih waktu/kesempatan untuk membantahnya.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon majelis pemeriksa perkara ini menolak gugatan intervensi seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya serta tidak memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Para Tergugat/ Terbanding dipersidangan Pengadilan Agama Selong.
2. Bahwa kami sangat keberatan dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong karena banyak sekali yang tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan.
3. Bahwa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat atau Turut Tergugat tidak ada yang menguatkan bahwa tanah itu telah dibagi waris.
4. Bahwa bukti yang kami ajukan untuk P1 dan P2 tertanggal 10 januari 1950. tahun 1950 di sana menyatakan tahun tercatatnya tanah PAPUQ GANOM pada kitab letter C sedangkan sebagai penguatnya dibuatlah surat keterangan tanah yaitu P3 yang tertanggal 10 desember 1979.

Hlm 20 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Maka pada tahun 1979 inilah terbitnya surat-surat tanah tersebut (bukti P1, P2 dan P3) dan pada tahun 1979 itu sudah ada Kabupaten Lombok Timur sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958.

5. Bahwa di dalam surat keputusan hal 89 mengatakan “4 orang saksi Penggugat mengetahui obyek sengketa milik AMAQ GANOM alias PAPUQ GANOM dari cerita dan kesimpulan atau kesan saksi-saksi” tidak benar karena tidak semuanya mengetahui seperti yang di surat keputusan dan keterangan MUHSIN bin AMAQ MUHSIN alias Haji ABDUL KADIR JAELANI pada saat dia sekolah rakyat tersebut bukan umurnya 12 tahun kalau kita lihat dari umurnya yang 80 tahun, maka saat itu umurnya 19 tahun dan sudah paham segalanya dan dia sekolah di pancor mondok tetep dia pulang bolak balik dari pancor.
6. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Selong telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, telah menjadikan fakta hukum keterangan saksi yang tidak melihat dan mengalami langsung dan hanya mendapat cerita sebagai dasar hukum dalam pertimbangannya, (Pertimbangan hakim hal 98 dan 99) Saksi AMAQ SAKDIYAH bin AMAQ ASTAR dan saksi AMAQ`ASMAUL HUSNabin AMAQ MALUHUN. Yang jelas-jelas dalam keterangannya tidak melihat langsung dan tidak hadir dan tidak diundang dalam acara dimaksud serta hanya berdasarkan cerita saja. Padahal dalam *testimonium de auditu* atau kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain tidak dapat diterima sebagai alat bukti. oleh karena itu maka sepatutnya pertimbangan hakim tersebut dinyatakan ditolak.
7. Bahwa fakta hukum dalam persidangan ditemukan baik dari saksi Penggugat maupun Tergugat dalam kenyataannya dibawah sumpah, semua keterangan saksi mendukung dan menguatkan gugatan Penggugat/Pembanding dan saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang saling bertentangan, seluruh saksi menyatakan tidak pernah mengetahui adanya pembagian warisan, bahkan para saksi Para Tergugat Asal demikian pula tidak mengetahui adanya pembagian warisan secara pasti itu menunjukkan memang tanah tersebut **belum dibagi waris**

Hlm 21 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa segala bentuk bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat tidak ada yang menunjukkan sudah dibagi warisnya harta tersebut dan segala bentuk kesepakatan yang diajukan tidak dengan semua ahli waris.
9. Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh MARDIYUN binti SARILUN dan AMAQ SURYANI bin Haji MASYHURI tidak dimintai bukti dan saksinya padahal itu adalah pernyataan dari pihak Turut Tergugat yang perlu dibuktikan, bahkan dibagian pertimbangan hukum yang membuat surat pernyataan adalah MARDIYUN sedangkan di halaman 66 bukti T.20 dipembuktian tersebut yang membuat pernyataan adalah INAQ MURNI (tidak sinkron antara dibagian pertimbangan hukum dengan bukti T.20 dibagian mengadili) bahkan di fakta persidangan surat pernyataan INAQ MURNI ini tidak ada.
10. Bahwa ketika pada saksi Tergugat Majelis Hakim tidak mengatakan saksi tau dari cerita dan kesimpulan dan sangkaan saksi padahal jelas pada kesaksian AMAQ ZAINUDDIN bin AMAQ INDRASIH hal 98 yang menyatakan "saksi tidak tahu pasti saksi hanya pernah melihat mereka yang menggarapnya, saksi tahu karena pernah melihat PAPUQ GANOM mengerjakan sawah tersebut dibantu oleh anak-anaknya, saksi hanya pernah mendengar PAPUQ GANOM menyerahkan tanahnya kepada anak laki-lakinya untuk digarapnya" semua kata-kata menunjukkan ini sangkaan saksi dan cerita yang didengar saksi dan semua keterangan saksi AMAQ INDRASIH ini sudah saja kami bantah.
11. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta yang dianggap Majelis Hakim yang menitik beratkan pada pemberian uang 1.000.000,- sepihak karena mengambil keterangan Tergugat Asal dan Turut Tergugat asal saja dalam bentuk surat pernyataan dan antara mereka tidak sinkron penyebutan tahun pemebrian uangnya kepada Inak Hairi, ada yang menyatakan tahun 1970 dan ada juga 1977 padahal setatus mereka adalah cucu dari AMAQ GANOM sedangkan keterangan INAK HAIRI tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim yang disampaikan oleh kuasanya baik secara langsung didepan Hakim maupun tertulis bahwa INAQ HAIRI diberikan uang yang satu juta itu oleh saudaranya AMAQ ULIM bukan AMAQ

Hlm 22 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARUN (keterangan saksi halaman 99) di Repok Jabut pada tahun 1989 bukan di Musolla seperti yang mereka karang-karang dan bukan tahun 1970 atau 1977 dan tidak pernah ada transaksi yang mengatakan uang satu juta itu adalah pengganti warisan sehingga diambil oleh INAQ HAIRI karena saudaranya yang laki-laki tidak pernah memberikannya sangu dari sejak meninggalnya INAQ GANOM pada tahun 1975. karena sebelum meninggalnya INAQ GANOM tetap anak laki-laki memberikan sangu setiap panen kepada INAQ GANOM dan saudara perempuannya.

Berdasarkan dalil-dalil, bukti serta saksi-saksi di atas, Putusan Pengadilan Agama Selong tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 7 November 2018 dalam perkara Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel, dan mengadili sendiri.
3. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Asal seluruhnya.

DALAM INTERVENSI DAN DALAM POKOK PERKARA :

- Berdasarkan dalil-dalil dan semua uraian di atas mohon Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara ini menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.801.000,-dengan seketika dan sekaligus ;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 40, 44, 46, pada tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2018, semula Pembanding/Kuasanya tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan

Hlm 23 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 07 Desember 2018, tetapi setelah perkara didaftar pada tingkat banding Pembanding/Kuasanya melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa Terbanding 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 47, Turut Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2018, kepada Terbanding 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 22, 30, 31, 39, 42, 43, 45, dan kepada Turut Terbanding 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 42, 43 melalui Bupati Kabupaten Lombok Timur cq, Plh, Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Lombok Timur pada tanggal 27 November 2018 dan kepada Turut Terbanding 4 melalui Pengadilan Agama Karang Asem pada tanggal 26 November 2018 dengan nomor W22-A4/2471/Hk.05/XI/2018. Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 07 Desember 2018,

Bahwa Terbanding 37 telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 07 Desember 2018,

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 10 Desember 2018 dengan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Selong dengan surat Nomor W22-A/1453/HK.05/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dengan tembusan masing-masing kepada Kuasa Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding ternyata diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Hlm 24 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel Tanggal 07 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Dalam Eksepsi, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut perlu dipertahankan dan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel Dalam Eksepsi harus dikuatkan;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong sudah benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu dimaklumi bahwa tukar guling yang dilakukan oleh salah satu ahli waris (AM AQ DJUWE) dengan Penggugat Intervensi/Intervenient (H.Moh. THAHIR) tidak ada iktikad buruk dan tidak ada indikasi negative, dan lagi tanah sawah yang ditukar guling tersebut saat ini masih ada wujudnya hanya beda tempat, maka dari itu hak dari Intervenient harus dihormati;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu untuk menambah dictum Dalam Intervensi yang menyatakan bahwa tukar guling yang dilakukan oleh AM AQ DJUWE dengan Intervenient (H. Moh. THAHIR) adalah sah, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa walaupun Dalam Eksepsi dan Dalam Intervensi sependapat namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak

Hlm 25 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan mengenai pokok perkara, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong sudah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara, baik kepada Penggugat/Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding, maupun Penggugat Intervensi untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan alat bukti dimuka persidangan Pengadilan Agama Selong, dan bagi Penggugat Intervensi yang ternyata gugatannya dapat dibuktikan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya merasa keberatan karena Penggugat Intervensi selama proses pemeriksaan tidak pernah hadir dipersidangan, kecuali dihadiri oleh orang yang bernama MUZHIRI. Keberatan ini seharusnya tidak perlu terjadi jika ada penjelasan bahwa Penggugat Intervensi telah menguasai kepada anaknya yang bernama MUZHIRI, hal ini didasarkan pada Surat Kuasa Nomor W22-A4/41/SK/HK.05/II/2018;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Dalam Intervensi menyebutkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi dikabulkan, maka hal ini berdampak pada obyek sengketa yang tentunya mengalami perubahan, baik mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, karena sebagiannya (yaitu 46 are) dari obyek sengketa A telah ditukar gulingkan dengan tanah sawah yang sudah produktif yang terletak di Subak Prako II Orong Blet yang tentunya letaknya berbeda dengan obyek sengketa A;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada perubahan tentang letak, ukuran dan batas dari obyek sengketa, maka obyek sengketa yang tertulis dalam posita gugatan menjadi tidak sama/berbeda dengan kenyataan di lapangan, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas. Untuk bisa dikatakan gugatannya jelas, maka obyek sengketa yang tertulis dalam posita harus sesuai dengan keberadaan obyek sengketa di lapangan. Oleh karenanya supaya gugatannya menjadi jelas/tidak kabur maka gugatan Penggugat harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah membaca Berita Acara Sidang dengan seksama, namun tidak

Hlm 26 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai secara tegas tentang pemberian uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ahli waris/anak perempuan, khususnya kepada Penggugat/Pembanding dilaksanakan pada tahun berapa dan pada saat itu jika uang pemberian tersebut dibelikan tanah sudah pantas atau belum jika dianggap sebagai pengganti harta warisan. Hal ini seharusnya dibuktikan dalam persidangan, termasuk juga pembagian pecah belah kepada ahli waris perempuan itu harus jelas berupa apa saja. Dengan adanya pembuktian dalil-dalil tersebut, maka dapat ditentukan bahwa pemberian berupa uang satu juta rupiah serta barang pecah belah kepada ahli waris perempuan dapat dianggap sebagai warisan atau hanya sekedar pesangon;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding yang ada sekarang harus diperbaiki karena posita mengenai obyek sengketa yang tertulis dalam gugatan tidak sama/berbeda dengan fakta yang ada, sehingga gugatannya menjadi tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan tidak jelas/*obscuur libel*, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onsvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam memori bandinganya Pembanding/Penggugat menerangkan bahwa sebenarnya perdamaian hampir saja berhasil jika tidak ada pihak ketiga yang ikut campur. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram hanya bisa memberi nasehat dan berharap semoga mediasi bisa diulangi lagi sehingga perdamaian bisa berhasil dengan baik dan bisa membahagiakan semua ahli waris. Perdamaian adalah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan persengketaan, dalam perdamaian tidak ada pihak yang kalah ataupun yang menang, dan perdamaian bisa saja dilakukan diluar Pengadilan sehingga bisa dilaksanakan tanpa hukum acara. Harus di ingat bahwa mempererat tali silaturahmi antar keturunan almarhum AMAQ GANOM dengan almarhumah INAQ GANOM harus diutamakan, salah satu pihak harus ada yang sedikit mengalah, tidak perlu mempertahankan ego masing-masing, dengan sedikit mengalah diharapkan perdamaian bisa tercapai dengan baik. Sangat disayangkan jika sampai terjadi antar keluarga tidak saling sapa karena

Hlm 27 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berebut harta, pada hal kita tahu bahwa almarhum AMAQ GANOM dengan INAQ GANOM bekerja keras mengumpulkan harta benda demi untuk kebahagiaan anak cucu semuanya, tapi ternyata sekarang diperebutkan.....sangat disayangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 07 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan 29 Shafar 1440 Hijriyah, dalam Pokok Perkara harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa apa yang telah terurai tersebut di atas sekaligus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg. maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 07 Nopember 2018 Masehi yang bertepatan dengan 29 Shafar 1440 Hijriyah Dalam Eksepsi dan Dalam Intervensi;
- III. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1049/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 07 Nopember 2018 Masehi yang bertepatan dengan 29 Shafar 1440 Hijriyah Dalam Pokok Perkara;

Mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;

Hlm 28 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah tukar guling yang dilakukan oleh salah satu ahli waris (AM AQ DJUWE) dengan Interveniet (H. Moh. THAHIR);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Neit Onsvankeljik Verklaard*);

DALAM INTERVENSI DAN DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi 1 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.801.000,00 (Tujuh juta delapan ratus satu ribu rupiah);

IV. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Robiul Akhir 1440 Hijriah* oleh kami **Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. DUDUNG ABDULLAH, S.H.** dan **Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr tanggal 12 Desember 2018, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. DUDUNG ABDULLAH, S.H

Drs. H. MUSTANJID AZIZ, S.H.M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I

Hlm 29 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp139.000,00</u> |

J u m l a h Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm 30 dari 30 hlm. Put No. 0096/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)